

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.² Bahwa yang ingin penulis dari sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena penulis menginginkan sebuah pemahaman yang mendalam maka instumennya penelitiannya adalah peneliti sendiri, sejauh mana peneliti dapat memahami gejala yang ditelitinya tanpa ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di beberapa tempat yakni di Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Negeri Tulungagung, tempat kediaman pengacara. dengan pertimbangan bahwa pada tempat tersebut terdapat data-data maupun bentuk paparan para praktisi.

¹ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.1

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.,57

Lokasi penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Agama tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung sebelumnya beralamatkan di Jl. Pahlawan Gg. III No.1 Telp/Fax. (0355) 321385, email pa@tulungagung.go.id dan alamat situs resmi www.pa-tulungagung.go.id dan telah pindah ke kantor baru yang beralamatkan di Jl. Ir.Soekarno-Hatta No. 17 Tulungagung Tlp. (0355) 336121

Lokasi penelitian yang kedua dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Negeri Tulungagung. Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridis Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung sebelumnya beralamatkan di Jl. Jayengkusuma, No. 21 Telp. (0355) 321645, Fax (0355) 327068 email pn@tulungagung/go.id dan alamat situs www.pn-tulunagung.go.id.

Lokasi penelitian yang ketiga dilakukan penulis adalah kantor Advokat yang beralamat di jalan mayor sujadi Nomor 39 tulungagung.

C. Kehadiran Peneliti

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk memperoleh data sebanyak mungkin peneliti menggunakan cara studi lapangan. Oleh karena itu kehadiran

peneliti menjadi hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Sebagai alat pengumpul data utama, penulis dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan obyek yang diteliti yakni tentang komparatif Peran Lawyer Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Negeri Tulungagung.

D. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder.³ “Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas⁴ berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan.

Data primer yang diambil langsung dari Pengadilan Negeri Tulungagung, Pengadilan Agama Tulungagung dan kantor lawyer yang terdiri atas:

1. Jenis sumber data primer tersebut dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Nara sumber (informant)

Jenis sumber ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan

³ *Pedoman penyusunan skripsi*, (Tulungagung: IAIN, 2014), hal.,27

⁴ *Ibid*, Zainuddin Ali,hal47

tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi informan lebih bercerita dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah lawyer, panitera muda perdata, panitera muda hukum dan mediator

b. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dokumen dan arsip bukan hanya menjadi sumber data bagi peneliti, tetapi juga dalam penelitian kualitatif pada umumnya. Sumber datanya meliputi: salinan putusan perkara perdata Nomor: 90 K/Ag/2014/PA.TA dan salinan putusan perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2011/PN.TA.

2. sumber data sekunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:⁵

- a. Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan atau masalah hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal, 33-37

E. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dasar metode dasar penelitian kualitatif yakni dengan metode observasi dan metode wawancara.⁶

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek penelitian.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan serta makna yang diberikan oleh para pelaku(lawyer) yang dimati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang alamiah, karena dalam menggunakan metode pengamatan sangat di tentukan oleh latihan dan persiapan, karena sebelumnya peneliti sudah melakukan PPL di lembaga tersebut, serta sudah sedikit banyak mengenal para praktisi maupun pejabat di Lembaga Pengadilan.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷ Seperti halnya diagnose yang dilakukan dokter atau keperluan mendapat berita seperti yang

⁶ Burhan Ashshofa...,hal, 58

⁷ Burhan Ashshofa..., hal,.95

dilakukan wawancara. Dengan kata lain metode wawancara adalah memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Pada dasarnya didalam tehnik pelaksanaan wawancara dibagi dua penggolongan besar yakni:

a. Wawancara berencana (berpatokan)

Dimana sebelumnya sudah mempersiapkan kuesioner lengkap, teratur seta tidak boleh menyimpang dari pertanyaan.

b. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan, melainkan peneliti tidak terlaluterikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan tujuan agar menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Dalam hal wawancara penulis melakukan metode percakapan informal (*interview bebas*), setelah melakukan perizinan melalui lembaga peradilan ataupun menghubungi pengacara sebelumnya. Dalam hal wawancara penulis tidak merancang kuesioner sebelumnya dan mendaftar pertanyaan tersebut dengan rinci, namun demikian tidak mempengaruhi inti dari pertanyaan yang dibutuhkan.

Setelah menggunakan kedua metode diatas langkah selanjutnya yakni dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Negeri Tulungagung. struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang

terkait lainnya. Serta dokumen yang berada kantor pengacara seperti surat sumpah jabatan dan kartu Advokat serta dokumen-dokumen berupa foto/surat pernyataan, Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan bukti telah melakukan penelitian maupun validitasi hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data pendapat para ahli dari buku ataupun pendapat praktisi yang kompeten dibidangnya sangat berguna sebagai upaya mempertajam analisis, menambah bobot ilmiah hasil penelitian serta juga akan menambah pengetahuan peneliti.⁸ Hal yang harus diingat adalah tata cara pengutipan dan penulisannya seperti catatan kaki (*foot note*) atau langsung dengan daftar kepustakaan seperti pedoman penulisan Skripsi dari Fakultas.

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.

Langkah- langkah mengolah dan menganalisis data sebagai berikut:⁹

- 1) Baca dengan teliti catatan lapangan anda, seluruh baik dari pengamatan terlibat, wawancara, komentar peneliti sendiri, gambar, foto dokumen, hendaknya dibaca dan ditelaah secara mendalam. Seluruh bagianya merupakan potensi yang sama kuatnya menghasilkan suatu yang dicari.
- 2) Berikan kode pada judul pembicaraan tertentu, dengan cara memberi nomor-nomor tertentu pada judul-judul yang muncul.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinargrafika, 2002), hal,.82

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal,.125

Sesudah diberi kode hendak dibaca dan di telaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan pada kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.

- 3) Susunlah menurut tipologi, dengan cara mempelajari data, membuat catatan pengelompokan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.
- 4) Bacalah kepustakaan yang ada kaitanya dengan masalah dan *setting* penelitian.

Langkah selanjutnya menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah merumuskan hipotesa(pertanyaan), memeriksa apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesa jika ternyata menolak maka lebih baik menggantinya, serta memeriksa data acuan hipotesa cacat atau tidak.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya ada terdapat usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif, yakni apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik maka penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan,

triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat.¹⁰ Penjelasannya sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Sulit mempercayai hasil penelitian apabila peneliti hanya datang sekali saja ke lapangan. Walaupun dengan dalih bahwa dalam waktu sehari itu dipadatkan waktu dan kumpulkan data sebanyak mungkin. Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena tidak mudah mencari link seorang pengacara yang benar-benar berkopentensi sesuai kasus yang penulis angkat untuk diteliti.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

c. Triangulasi

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara

¹⁰ *Pedoman Penyusunan Sekripsi...*, hal.,18

serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Berhubungan dalam penelitian ini peneliti melakukan sendiri, maka peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dalam bidang pembatalan perkawinan, metode penelitian, dan yang bisa diajak bersama-sama membahas data peneliti yang ditemukan. Dalam diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan temuan terhadap data yang diperoleh.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang dilakukan peneliti yakni:

- a. Pencarian masalah penelitian
- b. Pencarian keterangan penunjang dan pengolahanya
- c. Pembuatan usulan penelitian (proposal skripsi)

Setelah itu peneliti mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan tema Sekripsi: Peran Lawyer Dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung

2. Tahap pelaksanaan

Dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai faliditasi sebuah penelitian, yang mana tahapannya sebagai berikut:

- a. Observasi meliputi: mencari data terkait tema, perizinan kepada lembaga, menghubungi relasi, menghubungi pihak-pihak yang terkait observasi tema, observasi kasus yang sesuai dan pernah ditangani lawyer berupa salinan putusan.
- b. Wawancara berupa pertanyaan terkait fokus masalah.
- c. Tahap selanjutnya yakni dokumentasi yang berupa: foto, file-file dan surat-surat sebagai bukti formal.

3. Tahap analisis data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis komparatif yang mana data yang telah terkumpul dianalisis dengan mencari persamaan dan perbedaannya dan di tafsirkan sebagai wujud usaha mencari jawaban atas masalah yang diteliti.

4. Tahap laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan Sekripsi, diajukan kepada pembimbing supaya mendapat pengarahan dalam bentuk revisi laporan penelitian sampai akhirnya diterima sebagai hasil penelitian yang wujudnya Sekripsi.